



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR :960 /Kpts/KPU/TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 140/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 31 Desember 2013 memulihkan hak Sdr. Lalu Ahmad Ismail, SH untuk dimasukkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1190);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541) ;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 229/ KPU/ IV/ 2013 tentang Petunjuk Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Memperhatikan : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 140/DKPP-PKE/II/ 2013 tanggal 31 Desember 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 664/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 .

KEDUA : Sdr. **LALU AHMAD ISMAIL, S.H.**, memenuhi syarat calon Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat nomor urut 10 (sepuluh).

- KETIGA** : Perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. 6 keputusan ini.
- KEEMPAT** : Perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dicantumkan dalam Formulir Model BC-1 DPR.
- KELIMA** : Pengumuman perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT yang telah disahkan oleh Ketua dan Anggota KPU, melalui website KPU.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2013

KETUA,



HUSNI KAMIL MANIK

Lampiran I.6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 960/ Kpts/ KPU/ TAHUN 2013
Tanggal : 31 Desember 2013

**DAFTAR CALON TETAP
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

6. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

PROVINSI	DAERAH PEMILIHAN	NO URUT	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN (L/P)	KAB/KOTA (TEMPAT TINGGAL CALON)
1	2	3	4	5	6
NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	1	H. WILLGO ZAINAR	L	KOTA MATARAM
		2	Ir. Hj. ENDANG SULISTYORINI	P	KOTA DEPOK
		3	Hj. BAIQ LITA ANDIANA	P	SUMBAWA BARAT
		4	I KOMANG BHARUNA GIRI, SE	L	KOTA DENPASAR
		5	Drs. H. MANIMBANG KAHARIADY	L	KOTA TANGERANG
		6	H. DADANG SYAHID SUSILA WIBAWA, SE	L	KOTA BANDUNG
		7	ERNI JOHAN, M.Si	P	KOTA BEKASI
		8	Drs. H. MARINAH HARDI	L	KAB. LOMBOK BARAT
		9	Ir. RIOZA MANDARID	L	KAB. LOMBOK TIMUR
		10	LALU AHMAD ISMAIL, SH	L	KAB. LOMBOK BARAT

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2013

KETUA



HUSNI KAMIL MANIK